



Pemindahan Depo Pertamina Plumpang: Politik atau Hukum?

Halaman | 99

Felix Alexander Kurniawan (a)
Jacqueline Aripin (b)
Erly Aristo (c)

(a) Fakultas Hukum Universitas Surabaya, Felixzuper@gmail.com

(b) Fakultas Hukum Universitas Surabaya, Jacquelinearipin2003@gmail.com

(c) Fakultas Hukum Universitas Surabaya, vincent.erly@staff.ubaya.ac.id

Abstract

Legal issues in Indonesia are often dominated by political considerations, frequently sidelining fundamental legal principles. Decisions made by law enforcement authorities in Indonesia are often politically motivated, resulting in populist policies. One such case involves the relocation of the Depo Pertamina Plumpang in North Jakarta, impacting the residents of Tanah Merah. Although various legal instruments have been provided to the residents of Tanah Merah, they fundamentally lack legitimate ownership of the land. This study examines the legal and political aspects of the Depo Pertamina Plumpang relocation. The research employs a normative legal method, incorporating statutory and conceptual approaches, with primary legal sources and materials. The findings reveal that the legal politics underlying the relocation of the Depo Pertamina Plumpang serve to grant legitimacy for the residents of Tanah Merah to establish residential buildings. However, this has led to populist policies that conflict with the legality of land and property ownership. Specifically, the Temporary Area Building Permits (IMB Kawasan Sementara) issued by the government are legally invalid and cannot constitute a basis for land ownership. As land ownership is authenticated through land title certificates, the actions taken result in the residents of Tanah Merah occupying hazardous areas within the buffer zone, further exacerbating the risks associated with these settlements.

Keywords: Legal Politics, Law Enforcement, Pertamina Plumpang Depot.

1. Pendahuluan

Disparitas pembangunan yang tidak menyelesaikan kemiskinan mengakibatkan semakin tingginya jumlah kemiskinan yang tidak diseimbangi dengan jumlah bangunan liar. Pembangunan bangunan liar tidak berperan sebagai opsi melainkan solusi bagi masyarakat miskin dalam memenuhi kebutuhan integral. Hunian yang jauh dari kata “layak huni” menjadi pilihan satu - satunya bagi masyarakat layaknya di bantaran sungai, di tepi rel kereta api, dan lain-lain. Itikad baik untuk merelokasi ke tempat lebih baik dari pemerintah seringkali diabaikan oleh masyarakat dan lebih bersikukuh mempertahankan bangunan ilegal yang mereka miliki. Demonstrasi dan kerusuhan bukan berita baru ketika pemerintah berupaya untuk menggusur mereka yang mendirikan bangunan ilegal atau permukiman liar. (Tamrin Robo, 2022).

Ekses tindakan warga di atas menjadi momok bagi setiap kepala daerah yang terpilih dalam memberikan solusi yang terbaik dalam permasalahan di atas. Masyarakat miskin sebagai kelompok rentan dari sisi kedudukan/pranata sosial menjadikan isu ini menjadi tidak mudah.

Adapun harapan yang diharapkan oleh masyarakat miskin ialah adanya dukungan dari kepala daerah yang mempertahankan keinginan hunian illegal mereka, bukan dengan merelokasikan mereka ke rumah susun. Oleh sebab itu, dalam menarik hati rakyat sebagian besar kepala daerah melakukan pembiaran terhadap bangunan liar yang seolah-olah melahirkan konotasi diizinkan oleh pemerintah. Hal inilah yang menjadikan permasalahan penegakan bangunan liar dalam perspektif hukum telah bergeser menjadi permasalahan politik yang dirangkul dalam suatu kebijakan populisme belaka dalam memenangkan hati rakyat kecil. Hal ini yang menekankan pada Hukum menjadi piranti lunak yang membatasi, mengontrol penyelenggaraan negara dan organisasi negara dapat diibaratkan sebagai perangkat keras yang menjalankan roda organisasi yang mengarahkan tujuan negara tersebut dapat tercapai (Anna Triningsih, 2016).

Salah satunya, pada kasus kebakaran Depo Pertamina Plumpang yang berdampak pada bangunan liar Warga Tanah Merah di sekitarnya. Dalam kasus ini, seharusnya penegakan hukum dilakukan oleh pemerintah dengan merelokasi Warga Tanah Merah bukan dengan memindahkan Depo Pertamina dalam mencegah kebakaran kedua kalinya. Ironisnya, pemilihan solusi tersebut tidak didasarkan aspek hukum melainkan *political will* pemerintah. Hal tersebut menjustifikasikan bahwa telah tercorengnya tujuan hukum itu sendiri yakni, kepastian hukum. Walaupun dukungan bangunan liar milik Warga Tanah Merah memberikan nilai kemanfaatan yang besar dalam rangka memenuhi kebutuhan integral manusia, namun suatu hukum yang memiliki nilai manfaat tanpa diiringi dengan kepastian adalah hukum yang tidak berfaedah. Oleh sebab itu, solusi relokasi Depo Pertamina yang didasarkan berbagai kebijakan populisme tidak didasarkan nilai kepastian hukum. Untuk itu, diperlukan suatu kajian penelitian khusus terkait bagaimana legalitas kepemilikan lahan dan bangunan milik Warga Tanah Merah.

2. Pembahasan

Insiden kebakaran Depo Pertamina pada 10 Maret 2023 menarik atensi pemerintah untuk mengakselerasi penyelesaian konflik berkepanjangan antara warga tanah merah dengan Depo Pertamina Plumpang. Insiden ini memantik perhatian Presiden yang secara khusus memerintahkan institusi Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk mencari jalan keluar atau solusi atas polemik yang terjadi. Presiden menyodorkan dua opsi penyelesaian sengketa diantaranya memindahkan Depo Pertamina Plumpang atau warga Tanah Merah. Ikhtiar penyelesaian konflik berakhir dengan kebijakan memindahkan sebagian fungsi Depo fungsi Pertamina Plumpang ke Kalibaru (CNBC Indonesia, 2023).

Selain Presiden, animo untuk mengakhiri sengketa tersebut juga datang dari lembaga *trias politica* yang lain, yakni Dewan Perwakilan Rakyat. Hasil keputusan berbeda diambil dalam sidang Komisi VI DPR-RI dengan Direktur Utama Pertamina pada 14 Maret 2023. Rapat tersebut menghasilkan tujuh kesimpulan yang salah satunya meminta Pertamina untuk segera membangun zona penyangga (*bufferzone*) dengan berkoordinasi bersama Pemerintah Daerah dan Instansi serta aparat terkait dalam rangka memitigasi risiko sesuai standar keselamatan, kesehatan, dan lingkungan yang berlaku. Dalam rapat yang sama, Dirut Pertamina mempertegas kembali bahwa Depo Pertamina Plumpang masih akan berfungsi selama 5 tahun kedepan. Operasional Depo Pertamina Plumpang masih tetap dipertahankan sebab hanya sebagian fungsi yang akan dipindahkan ke Kalibaru.

Konklusi yang dapat ditarik ialah terdapat tiga solusi yang telah disepakati, diantaranya: 1) memindahkan sebagian fungsi Depo Pertamina di Plumpang ke Kalibaru; 2) operasional atau aktivitas Depo Pertamina Plumpang akan tetap dipertahankan; 3) membangun *bufferzone* pada

sekitar Depo Pertamina dengan cara membangun pagar sejauh 50 m dari area Depo Pertamina (Kompas, 2023).

Ketiga solusi di atas adalah fundamental yang akan menjadi batu uji atau acuan di dalam penulisan artikel ini. Sebelum mengeksposisi penelitian lebih lanjut, patut diakui bahwa ketiga solusi di atas telah merepresentasikan kesungguhan pemerintah untuk mencari penyelesaian agar warga Tanah Merah tidak lagi menjadi korban kebakaran di kemudian hari. Sepintas, tiga solusi ini tampak sebagai solusi jitu bagi warga tanah merah yang telah menanti-nantikan sejak lama. Namun, malah yang akan terjadi sebaliknya. Tiga solusi tersebut hanya akan memecahkan satu masalah dan melahirkan problem-problem baru di kemudian hari. Oleh karenanya solusi tersebut patut diberi predikat sebagai langkah gegabah dan pragmatis.

Justifikasi di atas didasarkan alasan bahwa masyarakat yang notabene menduduki wilayah Tanah Merah secara ilegal (tanpa alas hak atas tanah yang sah), oleh penguasa justru dipelihara dan diberikan afirmasi, berbanding terbalik dengan Depo Pertamina yang digusur meskipun telah mengantongi bukti kepemilikan lahan HGB yang sempurna. Idealnya, ikhtiar penyelesaian masalah berorientasi pada menemukan jalan keluar/solusi untuk melakukan penegakan hukum atas adanya pelanggaran hukum masyarakat, bukan mencari solusi agar masyarakat tidak lagi menjadi korban kebakaran. Oleh karenanya, sebelum mengeksaminasi tiga solusi di atas secara komprehensif, dipandang perlu untuk mengelaborasi terlebih dahulu politik hukum yang mendasarinya.

2.1. Politik Hukum Kebijakan Pemindahan Depo Pertamina

"Hukum tidak steril dari subsistem kemasyarakatan lainnya. Pembuatan dan pelaksanaan hukum sangat dipengaruhi oleh konfigurasi politik." - Mahfud MD. Pernyataan Mahfud MD tersebut merupakan refleksi dari keberadaan hukum yang tidak dapat dilepaskan dari politik. Lanskap politik menjadi determinan atas suatu kebijakan hukum yang diambil penguasa. Dengan paradigma *law as a political instrument*, memahami politik hukum dari suatu kebijakan hukum adalah suatu *conditio sine qua non* (syarat mutlak dilakukan) (Juwana, Hikmahanto, 2013). Guna menjaga penelitian ini tidak kehilangan esensinya, dipandang perlu membedah dimensi politik dari kebijakan pemindahan Depo Pertamina Plumpang sebagai kompas yang menuntun penulis menuju pada bagian akhir kesimpulan.

Pemerintah memutuskan untuk merelokasi Depo Pertamina Plumpang dengan tujuan agar masyarakat dapat menggunakan kawasan Tanah Merah sebagai hunian (tempat tinggal) mereka. Kondisi eksisting masyarakat yang tinggal di Tanah Merah kiranya dapat dideskripsikan dalam 1 (satu) kata yaitu 'kumuh'. Permukiman kumuh yang jauh dari kata layak membuktikan gagalannya pemerintah untuk mengakselerasi pemerataan ekonomi. Oleh karena itu, insiden kebakaran Depo Pertamina menjadi momentum pemerintah untuk menyediakan pemenuhan hak konstitusional warga khususnya Pasal 28H ayat (1) UUD NRI 1945 yang menyatakan setiap orang berhak akan kepemilikan rumah tinggal. *Political will* pemerintah yang demikian berimplikasi pada postur kebijakan hukum yang diambil yakni dalam bentuk memindahkan Depo Pertamina Plumpang dan memberikan legitimasi bagi masyarakat Tanah Merah untuk menggunakan kawasan Tanah Merah sebagai tempat tinggal (hunian).

Oleh sebab itu, nampak politik hukum yang ingin digiring oleh pemerintah. Mahfud MD (1998:8) mendefinisikan politik hukum sebagai suatu kebijakan hukum (legal policy) yang akan dilaksanakan oleh pemerintah berkaitan dengan pembuatan maupun pembaharuan hukum yang akan diselaraskan dengan kebutuhan dan pelaksanaan ketentuan hukum yang sudah

ada (Islamiyati, 2019:104). Adapun politik hukum yang tercermin dari kebijakan pemindahan Depo Pertamina adalah keinginan pemerintah untuk menyediakan hunian (tempat tinggal) kepada Warga Tanah Merah yang semula menduduki kawasan Tanah Merah dengan berlandaskan hukum yang sah dalam rangka memenuhi hak konstitusional warga negara. Konfigurasi politik yang lebih menitikberatkan pada kesejahteraan masyarakat kecil (warga Tanah Merah) pada akhirnya berpengaruh kepada langkah taktis yang diambil. Hal ini terepresentasikan dengan adanya berbagai kebijakan populisme yang diterbitkan oleh pemerintah. Mengejutkannya, kebijakan-kebijakan populis tersebut bukan hanya diterbitkan pada satu masa, melainkan melibatkan berbagai rezim pemerintahan. Seluruhnya bermuara pada upaya memberikan legalitas terhadap pendudukan Warga Tanah Merah.

Deretan kebijakan-kebijakan populisme yang menjadi penanda dari politik hukum yang demikian dapat diuraikan sebagai berikut. Kebijakan yang menunjukkan gelagat populisme ini berawal pada rezim Walikota Jakarta Utara Awik Suprawito yang memberikan ruang bagi warga untuk menduduki wilayah Tanah Merah kembali meskipun Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat hanya menyatakan bahwa tanah yang diduduki masyarakat adalah tanah negara. Kebijakan yang juga terindikasi populisme semakin memuncak pada tahun 2012 yakni pada era Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo yang meresmikan Rukun Tetangga/Rukun Warga di wilayah Tanah Merah dan menerbitkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) bagi warga tanah merah (CNN Indonesia, 2023). Tujuannya yaitu memudahkan warga dapat mengakses berbagai pelayanan publik layaknya pelayanan kesehatan, kependudukan, dan fasilitas umum. Sebab, selama ini penyelenggara pelayanan publik menolak warga Tanah Merah dikarenakan domisili yang tercantum dalam KTP tidak terdapat kesesuaian. Lambat laun, kepemilikan KTP warga Tanah Merah masih dirasa tidak cukup untuk menjawab permasalahan aksesibilitas pelayanan publik. Hal ini mendorong rezim pemerintahan selanjutnya yakni Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan untuk menerbitkan kebijakan populis lain guna memberikan afirmasi dan legitimasi bagi pendudukan warga Tanah Merah. Produk kebijakan populisme itu adalah menerbitkan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Kawasan yang bersifat sementara. Tidak hanya dari pemerintah daerah, bertepatan dengan Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) yang ditetapkan oleh pemerintah pusat, warga Tanah Merah turut mendapatkan Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB) (Beritasatu, 2023).

Produk-produk hukum di atas merupakan representasi daripada politik hukum pemerintah yang menunjukkan corak populisme. Ekses dari politik hukum yang demikian adalah sarana - sarana yuridis yang dikeluarkan oleh berbagai rezim pemerintah tersebut (*inter alia*: KTP, IMB Kawasan Sementara, hingga NIB) dijadikan oleh warga Tanah Merah sebagai pegangan atau legalitas yang membenarkan pendudukannya. Berdasarkan wawancara Kompas, Dini dan Darsih yang notabene adalah warga Kawasan Tanah Merah mengaku bahwa saat pemerintah belum memutuskan Depo Pertamina, mereka bersikukuh menolak untuk direlokasi karena mereka memiliki legalitas. Lebih jelasnya Darsih berkata "*Saya kan sudah dikasih surat. Masa nggak jelas (kepemilikannya)? Sekarang sudah kasih RT RW, sudah komplit*" (Kompas, 2023). Wawancara tersebut adalah puncak gunung es atau sepenggal bukti bahwa sarana - sarana yuridis yang dikeluarkan oleh pemerintah dijadikan sebagai bukti legalitas yang sah dihadapan hukum oleh warga untuk menduduki hingga mendirikan bangunan di Kawasan Tanah Merah.

Langkah cepat pemerintah tersebut menunjukkan bahwa pemerintah tengah memberikan legitimasi bagi warga Tanah Merah untuk menguasai hingga mendirikan bangunan di atas kawasan Tanah Merah. Hal ini karena masyarakat memperoleh dukungan secara politik dari

pemerintah. Namun, pembenaran penguasaan seseorang atas suatu wilayah tidak cukup jika hanya didasarkan pada keberpihakan politik semata. Melainkan harus terdapat aspek-aspek dan dasar hukum yang melandasi sebagai legalitas penguasaan seseorang tersebut. Oleh sebab itu, dapat dirumuskan pertanyaan besar berupa apakah legitimasi yang diberikan oleh pemerintah tersebut sudah diimbangi dengan pemberian legalitas bagi masyarakat. Dikarenakan legalitas ini dapat menjadi penentu atau determinan legalitas atas penguasaan seseorang atas suatu wilayah yang sah di hadapan hukum.

2.2. Tinjauan Yuridis Legalitas Kepemilikan Lahan dan Bangunan Milik Warga Tanah Merah

Paradigma pemikiran pemerintah terhadap warga Tanah Merah mengindikasikan terdapatnya *political will* untuk memberikan legitimasi bagi Warga atas penguasaan lahan di atas Kawasan Tanah Merah. Secara *mutatis mutandis* Warga Tanah Merah diberikan sokongan oleh pemerintah untuk mendiami wilayah tersebut secara cuma - cuma dengan berbagai sarana yuridis yang telah diterbitkan di berbagai rezim pemerintahan. Tidak sekedar legitimasi yang dimiliki oleh warga, berbagai sarana yuridis yang dimilikinya dijadikan sebagai legalitas dalam penguasaan dan pembangunan bangunan di atas kawasan tersebut. Ekse kebijakan populisme menimbulkan pertanyaan secara radikal yakni, apakah kebijakan pemerintah memberikan wadah kepada Warga didasarkan pertimbangan hukum atau cuma - cuma pertimbangan politik dengan mengesampingkan. Hal ini disebabkan oleh adanya kebijakan di berbagai rezim pemerintah mendeskripsikan bahwa bangunan yang dimiliki oleh warga Tanah Merah sah dan legal di hadapan hukum namun berada di atas tanah yang illegal. Hal ini menjustifikasikan adanya suatu problematika yang abnormal. Konsep ini menjadi suatu pertanyaan tersendiri terhadap kehadiran pemerintah yang memberikan legalitas terhadap hal yang saling menegasikan. Oleh sebab itu, dibutuhkan suatu kajian secara yuridis normatif terkait keabsahan kepemilikan lahan dan bangunan warga sebagai berikut.

2.2.1. Keabsahan Kepemilikan Lahan Warga

Kebijakan populis yang diterbitkan oleh pemerintah berupa KTP, NIB, dan IMB Kawasan sementara dijadikan sebagai alasan pembenar warga untuk menguasai Kawasan Tanah Merah. Hakikatnya perspektif pemikiran warga tersebut tidak dapat dibenarkan secara hukum. Secara yuridis normatif bukti kepemilikan lahan hanya dapat dibuktikan dengan kepemilikan hak milik atas tanah (Klaudius Ilkam Hulu, 2021). Pasal 32 ayat (1) Peraturan Pemerintah RI No.24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, "*Sertifikat merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat di dalamnya, sepanjang data fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah hak yang bersangkutan*". Ketentuan tersebut jelas menunjukkan bahwa hanyalah sertifikat yang dapat dijadikan surat tanda bukti hak kepemilikan tanah yang kuat baik terkait data fisik maupun yuridis yang termuat di dalamnya. Oleh sebab itu, KTP, NIB, dan IMB tidak dapat dijadikan alasan pembenar untuk menempati Kawasan Tanah Merah tanpa disertai sertifikat tanah. Adapun kajian secara yuridis normatif terkait sarana yuridis tersebut untuk membuktikan kembali bahwa sarana tersebut tidak dapat dijadikan alat pembuktian kepemilikan lahan sebagai berikut.

Pertama, Kartu Tanda Penduduk (KTP). Merujuk pada pasal 1 angka 14 Undang - Undang No. 24 tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan (selanjutnya disebut UU

Adminduk) menyatakan pada pokoknya KTP sebagai dokumen kependudukan yang memuat identitas resmi penduduk. Eksistensi KTP hanyalah berfungsi sebagai dokumen administrasi kependudukan dan bukanlah sebagai tanda bukti atau alas hak. Keberadaan kolom alamat dalam KTP tidak lantas menjadikan pendudukan tanpa alas hak tersebut diakui oleh negara. Hal ini dikarenakan KTP merupakan keputusan tata usaha negara (KTUN) bersifat deklaratif. KTUN deklaratif diartikan sebagai keputusan yang menyatakan kembali hak dan kewajiban seseorang (*rechts vaststellen de*) (Ridwan HR, 2018). Hal ini merupakan kebalikan KTUN konstitutif yang menimbulkan akibat hukum baru. Artinya, kolom alamat dalam KTP tidak membawa akibat hukum baru berupa perbolehan atau perkenaan dari pemerintah kepada warga tanah Merah untuk menduduki wilayah tersebut. Melainkan, hal itu hanya sebagai pernyataan mengenai kondisi eksisting.

Dikarenakan keberadaan KTP tidak bisa dijadikan sebagai legalitas penguasaan lahan, maka KTP bukan salah satu penghambat pemerintah untuk melakukan penggusuran. Ada atau tidaknya KTP, penggusuran tetap dapat dilaksanakan sebab KTP tidak membawa suatu akibat hukum baru. Artinya, meskipun kolom alamat pada KTP menyatakan Tanah Merah sebagai domisili, tidak akan memberikan konsekuensi hukum baru. Oleh karena itu, untuk melakukan penggusuran warga Tanah Merah, pencabutan KTP tidak perlu dilakukan.

Kedua, IMB Kawasan bersifat sementara. Pada hakikatnya, nomenklatur "IMB Kawasan bersifat Sementara" tidak dikenal dalam sistem hukum Indonesia, melainkan dalam Undang - undang Bangunan Gedung dikenal Izin Mendirikan Bangunan (IMB). Hal ini mengindikasikan bahwa IMB Kawasan bersifat sementara merupakan perkembangan dari IMB. Pasal 8 ayat (1) huruf c UU BG. menempatkan IMB sebagai salah satu syarat administratif bangunan gedung. Apabila dikaitkan dengan IMB Kawasan Sementara maka didefinisikan sebagai legalitas akan pembangunan suatu kawasan. Berdasarkan definisi di atas secara tegas telah menunjukkan bahwa IMB Kawasan sementara hanya ditujukan sebagai izin pembangunan semata bukan akan kepemilikan suatu lahan. Atas penegasan akan pembangunan suatu kawasan maka IMB Kawasan bersifat sementara dapat diklasifikasikan sebagai KTUN bersifat konstitutif yang memberikan hak baru berupa izin pembangunan akan kawasan. Hal ini menunjukkan bahwa IMB Kawasan sementara tidak dapat disamakan dengan sertifikat tanah yang melahirkan hak akan kepemilikan akan suatu lahan.

Ketiga, Nomor Identifikasi Bidang Tanah. Pemberian NIB ini seakan - akan memberikan harapan warga kawasan tanah merah bahwa suatu saat akan diterbitkan sertifikat akan lahan yang diduduki warga dalam rangka program PTSL. Hal ini menjadikan masyarakat semakin yakin bahwa pemerintah menyetujui akan pendudukan lahan tanpa hak. Padahal, motif akan pemberian NIB oleh pemerintah daerah tidak diketahui dengan pasti sebab tanah yang diduduki oleh warga kawasan tanah merah saat ini merupakan tanah negara. Hakikatnya, Nomor Identifikasi diartikan sebagai nomor referensi yang digunakan dalam kegiatan pendaftaran tanah (Monalu, Tiffany J, dkk, 2023). Pasal 23 ayat (3) Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional RI No.16 tahun 2021 tentang perubahan ketiga atas peraturan menteri negara agraria/kepala badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran

Tanah, “Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB) merupakan nomor referensi yang digunakan dalam setiap tahap kegiatan pendaftaran tanah”. Ketentuan tersebut telah jelas menyebutkan bahwa NIB merupakan instrumen pendukung dalam tahap kegiatan pendaftaran di masa mendatang dan tidak dapat diartikan sebagai alas hak kepemilikan suatu lahan. Hal ini diartikan bahwa penerbitan dari NIB tidak diartikan akan diterbitkan sertifikat tanah oleh pemerintah melainkan harus melalui tahap pendaftaran tanah terlebih dahulu. Pasal 22 ayat (1) Peraturan menteri Agraria dan Tata ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 12 Tahun 2016 tentang Hak Pendaftaran Tanah, “Kepala Kantor Pertanahan setelah penelitian dan pemeriksaan berkas permohonan pendaftaran tanah pertama kali, menerbitkan surat ukur dan kemudian meneliti kembali hasil pengukuran dan peta bidang tanah.”. Ketentuan tersebut telah memperjelas bahwa NIB yang merupakan surat ukur akan diteliti kembali oleh pemerintah.

Berdasarkan pemaparan di atas membuktikan bahwa KTP, NIB, dan IMB Kawasan Sementara tidak dapat dijadikan sebagai alat bukti akan kepemilikan lahan di Kawasan Tanah Merah oleh warga. Secara *mutatis mutandis* dapat dikonklusikan bahwa warga menempati Kawasan Tanah Merah secara illegal. Terlebih, tanah yang ditempati oleh warga Tanah Merah merupakan tanah negara berdasarkan hasil putusan MA. Hal ini diartikan tidak dapat didefinisikan milik dari warga *mutatis mutandis* warga Tanah Merah tidak berhak akan kepemilikan lahan tersebut. Pasal 1 angka 2 Peraturan Pemerintah No. 18 tahun 2021, “Tanah negara atau tanah yang dikuasai langsung oleh negara adalah tanah yang tidak dilekati dengan sesuatu hak atas tanah, bukan tanah wakaf bukan tanah ulayat dan/atau bukan merupakan aset barang milik negara/barang milik daerah”. Ketentuan pasal tersebut menyebutkan bahwa tanah negara tidak diartikan bahwa lahan tersebut diberikan kepada warga tanah merah. Dengan demikian, warga tanah merah tidak berhak untuk dapat menguasai lahan atau mengklaim kepemilikan lahan yang dikuasainya.

2.2.2. Keabsahan Kepemilikan Bangunan Warga

Sri Pudyatmoko (2009:22) mengatakan bahwa izin memiliki peran fundamental sebagai landasan hukum (*legal base*) bagi pelaku kegiatan dalam melakukan suatu kegiatan tersebut. Suatu bangunan dianggap sah secara hukum atas dasar kepemilikan IMB. Penjelasan pasal 8 ayat (2) huruf c Undang - Undang No. 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung, “Izin mendirikan bangunan (IMB) adalah surat bukti dari Pemerintah Daerah bahwa pemilik bangunan gedung dapat mendirikan bangunan sesuai fungsi yang telah ditetapkan dan berdasarkan rencana teknis bangunan gedung yang telah disetujui oleh Pemerintah Daerah”. Ketentuan tersebut menegaskan bahwa alat bukti pendirian bangunan gedung melegalitaskan suatu kepemilikan bangunan seseorang. Kepemilikan IMB Kawasan Sementara secara nyata - nyata yang diterbitkan oleh Anies Baswedan terhadap Warga Tanah Merah memberikan legalitas kepada warga akan kepemilikan bangunan di Kawasan Tanah Merah. Secara *mutatis mutandis* fungsi pencegahan (*preventif principle*) tidak dapat berjalan dalam mencegah pembangunan bangunan yang illegal (Philipus M.Hadjon, 1993). Oleh sebab itu, di permukaan kepemilikan Bangunan Warga Tanah Merah sah dihadapan hukum.

Kendati demikian, IMB Kawasan Sementara yang diterbitkan tersebut perlu dipertanyakan kembali terkait dengan keabsahannya. Sebab penerbitan IMB Kawasan Sementara menuai konflik dengan rencana tata ruang (RTR). Pasal 23 Peraturan Pemerintah RI No. 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang menyebutkan

bahwa RTR berfungsi sebagai acuan dalam melakukan penertiban pemanfaatan ruang untuk seluruh kegiatan pembangunan sektoral dan pengembangan wilayah. Ironisnya, penertiban pemanfaatan ruang terhadap kepemilikan bangunan warga Tanah Merah tidak dilaksanakan oleh pemerintah. Hal ini dibuktikan melalui Peta Zonasi Kecamatan Koja yang didasarkan pada Peraturan Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi sebagai berikut;

Gambar Peta Zonasi Kecamatan Koja Jakarta Utara



(Sumber: Lampiran III-1 Peraturan Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi)

Gambar di atas mengidentifikasi bahwa lahan yang berada ditempati warga tanah merah berada pada kode P.1 (zona pemerintahan nasional) dan H.4 (sub zona jalur hijau). Pasal 1 angka 88 Perda No. 1 Tahun 2014, "*Zona pemerintahan nasional adalah zona yang diperuntukan untuk kegiatan pemerintahan dan/atau administrasi pemerintahan beserta fasilitasnya dengan luas lahan sesuai fungsinya.*" dan pasal 1 angka 85, "*Zona jalur hijau adalah zona yang diperuntukan bagi sub zona hijau tegangan tinggi, pengaman jalur kereta api, jalur hijau yang berupa median jalan, di bawah jaringan transmisi tenaga listrik dengan tanaman peneduh dan tanaman hias lokal*". Berdasarkan dua ketentuan tersebut telah jelas memaparkan bahwa lahan yang ditempati oleh warga telah direncanakan sebelumnya oleh pemerintah sebagai wilayah yang ditujukan untuk kegiatan pemerintah yakni, Depo Pertamina dan pengaman kegiatan pemerintah. Oleh sebab itu, tindakan warga yang menduduki di wilayah sekitar depo pertamina adalah tindakan yang ilegal dan bahkan berada dalam keadaan berbahaya.

Zona jalur hijau yang seharusnya dimanfaatkan sebagai zona pengaman akan aktivitas Depo Pertamina yang memiliki karakter mudah meledak dan berbahaya menunjukkan bahwa zona yang ditempati warga adalah bahaya. Pasal 75 ayat (3) Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2030 (selanjutnya disebut Perda No. 1 Tahun 2012), menyebutkan bahwa, kawasan yang berada di dekat depo bahan bakar adalah kawasan rawan ledakan. Lebih lanjut, Pasal 61 ayat (2) huruf b Perda No. 1 Tahun 2012 menentukan bahwa kawasan tersebut diperuntukkan sebagai zona penyangga atau *buffer zone* yang notabene tidak dapat digunakan sebagai kawasan permukiman. Menurut MacKinnon et al (1993) mendefinisikan *bufferzone* sebagai suatu wilayah yang berfungsi sebagai lapisan

perlindungan untuk kawasan konservasi dalam mengurangi dampak negatif dari kawasan konservasi tersebut (Syahyudes Rina, 2021). Pasal tersebut menunjukkan bahwa tersedianya lahan kosong tidak diartikan bahwa masyarakat dapat menempati dengan sekehendaknya. Hal ini jelas memaparkan bahwa zona yang ditempati oleh warga kawasan tanah merah sangatlah berbahaya dan hal ini telah terbukti dari adanya dampak insiden kebakaran pada 2023 lalu terhadap warga kawasan Tanah Merah. Insiden kebakaran tersebut mengakibatkan 33 korban jiwa meninggal dunia dan 11 orang luka - luka.

Pelanggaran penataan ruang pada penerbitan Izin di atas membuktikan kecacatan substansi dari Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) dalam bungkus IMB Kawasan Sementara tersebut. Hakikatnya, prosedur, substansi, dan kewenangan merupakan landasan legalitas formal dari tindakan pemerintah (Sri Nurhari Susanto, 2021). Pasal 56 ayat (2) Undang - Undang No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Selanjutnya disebut UU AP), "*Keputusan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1) huruf b dan huruf c merupakan Keputusan yang batal atau dapat dibatalkan*". Lebih lanjut, pasal 52 ayat (1) UU AP menyebutkan, "*Syarat sah Keputusan meliputi: a. Ditetapkan oleh pejabat yang berwenang, b. Dibuat sesuai prosedur; dan c. substansi yang sesuai dengan objek Keputusan*". Ketentuan tersebut menegaskan bahwa kecacatan substansi dalam KTUN mengakibatkan hakikatnya IMB Kawasan Sementara batal atau dapat dibatalkan. Oleh sebab itu, hakikatnya, IMB Kawasan Sementara tidak tepat secara positivistik.

Tidak tak terbatas pelanggaran substansi, istilah IMB Kawasan Sementara secara yuridis normatif tidak dikenal. Dalam positivistik Indonesia, hanya dikenal 2 istilah yakni, "IMB Kawasan" dan "IMB Sementara". Sementara itu, istilah IMB Kawasan Sementara tidak diatur secara spesifik di dalam peraturan perundang - undangan. Secara *mutatis mutandis*, pengaturan IMB Kawasan bersifat sementara mengindikasikan adanya suatu kekosongan hukum. Hakikatnya, eksistensi IMB Kawasan Sementara telah diatur dalam pasal 12 ayat (3) Peraturan Gubernur No. 118 Tahun 2020 tentang Izin Pemanfaatan Ruang tidak cukup untuk dijadikan landasan/dasar hukum penerbitan sarana perizinan tersebut. Tidak dikenalnya konsep IMB Kawasan Sementara dalam UU Bangunan gedung membawa dampak adanya pelanggaran asas legalitas (*wetmatigheid van bestuur*) yang dilakukan oleh pemerintah daerah. Hal ini yang menunjukkan bahwa IMB Kawasan Sementara tidak sah di mata hukum Indonesia.

Berdasarkan uraian pembuktian di atas membuktikan bahwa solusi melegitimasikan dan melegalkan kepemilikan bangunan dan lahan di Kawasan Tanah Merah hanya didasarkan pada kepentingan politik semata - mata tanpa didasarkan pertimbangan hukum. Pemecahan solusi yang diberikan pemerintah tidak dapat dikualifikasikan sebagai permasalahan hukum yang tunggal melainkan didominasi oleh gerakan politik. Hal ini dibuktikan dengan adanya pelanggaran hukum yang dilakukan oleh pemerintah dalam penerbitan IMB Kawasan Sementara yang mengakibatkan kepemilikan bangunan dan lahan warga tidak sah di hadapan hukum. Terlebih, pemutihan IMB Kawasan Sementara dijadikan dasar kebijakan populisme semata tanpa mempertimbangkan aspek positivistik hukum dalam berbagai rezim pemerintahan membawa konsekuensi logis seakan - akan rakyat memiliki legalitas. Padahal, secara yuridis normatif warga tidak sah baik akan kepemilikan bangunan dan lahan tersebut.

Paradigma - paradigma di atas menggambarkan tindakan kekeliruan. Pelanggaran hukum berupa penguasaan tanah secara ilegal tanpa alas hak oleh masyarakat Tanah Merah menjadi penyakit yang tidak disembuhkan dengan obat yang tepat yakni, melakukan penegakan hukum berupa penggusuran sebagai *bestuursdwang* (paksaan pemerintah). Alih - alih menggusur justru pemerintah memberikan wadah yang menyokong eksistensi warga di tanah Merah. Berangkat dari adagium *lex semper dabit remedium*, yang memiliki makna hukum akan selalu memberi obat, maka seharusnya hukum digunakan secara tepat sebagai obat untuk penyakit yang tepat pula (Febrian Dirgantara, dkk, 2020). Obat yang salah terhadap suatu penyakit bukan menyembuhkan sebaliknya melahirkan penyakit baru. Secara *a-contrario*, dalam kasus ini diagnosa terhadap penyakit yang berwujud politik hukum atau paradigma pemerintah tidak sinkron dengan penyakit yang ada.

Politik hukum pemerintah yang lebih memilih untuk memindahkan Depo Pertamina dibandingkan dengan memindahkan masyarakat sejatinya tidak menyelesaikan permasalahan secara utuh. Seandainya masalah pelanggaran hukum berupa penguasaan tanah tanpa alas hak tersebut telah ditanggulangi sejak lama, maka insiden kebakaran ini tidak akan menjadi masalah yang demikian luasnya. Apabila masyarakat sejak dahulu dilakukan penggusuran, maka masyarakat tidak akan terkena dampak dari kebakaran yang terjadi serta Depo Pertamina Plumpang tidak harus dipindah. Maka, solusi mutakhir untuk menyelesaikan masalah ini seharusnya adalah menggusur bangunan liar milik warga tanah merah. Jika kebijakan penggusuran tidak diambil, sebaliknya melegalisasi pendudukan ilegal masyarakat, maka hal di atas berpotensi mengundang masalah yang sama bahkan lebih daripada sebelumnya. Potensi kebakaran masih mungkin terjadi pada masa mendatang. Hal ini mengingat Depo Pertamina tergolong sebagai kawasan berbahaya dan mudah meledak (*vide Pasal 75 Perda No. 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah 2030*). Dengan demikian, dapat dikonklusikan bahwa pemilihan solusi yang diambil pemerintah tidak tepat dan hanya didasarkan pada pertimbangan kebijakan populisme semata - mata dalam tindakan keberpihakan rakyat.

2.3. De Lege Ferenda Penegakan Hukum

Dalam rangka menegakkan hukum pada kasus di atas, dibutuhkan hukum progresif yang mampu menciptakan efektivitas hukum. Kesenjangan antara *das sein* dan *das sollen* seringkali menjadi penghambat tidak tercapainya efektivitas hukum. Tindakan pemerintah dalam upaya menyelesaikan konflik di atas tidak mencerminkan tercapainya suatu tujuan hukum. Oleh karena itu, diperlukan suatu upaya penegakan hukum berdasarkan konsep efektivitas sistem hukum menurut Lawrence M. Friedman dalam mencapai hukum yang strategis. Lawrence M. Friedman menyatakan bahwa keharmonisan antara *law in the book* dan *law in action* dapat berjalan koheren dengan mempertimbangkan 3 hal sebagai berikut (Igam Arya Wada, dkk, 2023).

2.3.1. Struktur Hukum (*Legal Structure*)

Ditinjau dalam perspektif struktur hukum, penyelesaian konflik antara warga tanah merah dengan Depo Pertamina dapat terealisasi dengan membentuk Satuan Tugas (Satgas) Gabungan yang terdiri dari Kementerian BUMN, Pemprov DKI Jakarta, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Badan Pertanahan Nasional (BPN) dan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP). Pembentukan Satgas ditujukan sebagai komitmen bersama pemerintah dalam rangka menyelesaikan kasus di

atas, sebab selama ini penyelesaian hanya dilakukan oleh Kementerian BUMN saja tanpa melibatkan pihak lain. Permasalahan yang merambat ke berbagai sektor akibat kebijakan populis seakan - akan tidak pernah terjadi dan dianggap sebagai angin yang berlalu. Padahal, kebijakan populis tersebut berakar hingga ke berbagai sektor dan seharusnya perlu untuk diselesaikan oleh masing - masing pihak yang terlibat.

Representasi ini salah satunya nampak dari tindakan Pemprov DKI Jakarta yang mengeluarkan IMB Kawasan bersifat sementara sehingga mengakibatkan dikenakan pembangunan kawasan di area Depo Pertamina. Kendati demikian, selama ini penyelesaian yang dilakukan oleh pemerintah tidak pernah melibatkan Pemprov DKI Jakarta dan hanya merujuk pada Menteri BUMN saja. Hal ini menunjukkan bahwa tidak pernah ada tanggungjawab pemerintah Pemprov DKI Jakarta. Begitu pula dengan tindakan BPN yang telah mengeluarkan NIB atas Tanah Merah. Dikarenakan tidak adanya keterlibatan peran dari berbagai sektor maka selama ini menunjukkan bahwa tidak adanya komitmen bersama dari pemerintah untuk mengusut tuntas permasalahan ini. Oleh sebab itu, Pembentukan satgas ini ber-urgensi dalam memberikan komitmen nyata adanya penyelesaian konflik yang melibatkan keseluruhan sektor.

Komitmen bersama ditujukan untuk menimbulkan adanya tindakan yang linear dan koheren antar bidang satu dengan bidang yang lainnya. Padahal, penyelesaian akan kasus di atas sebetulnya sudah terdapat pihak yang dapat menyelesaikannya seperti pada Satgas Penertiban Bangunan Liar Jakarta Utara, namun dalam hal ini tidak bisa dilibatkan sebab merambat ke berbagai sektor. Keterlibatan peran dalam berbagai sektor ditunjukkan dengan kehadiran beberapa pihak diantaranya; 1)Pemprov DKI Jakarta akibat penerbitan IMB Kawasan sementara, KTP, dan surat pengesahan RTRW; 2)Satpol PP berperan dalam penggusuran bangunan liar; 3)Menteri PUPR dalam membantu merelokasi warga dalam pemenuhan hunian akan tempat tinggal; 4)BPN akibat penerbitan NIB. Pada hakikatnya, para pihak tersebut dapat berdiri sendiri dalam penyelesaian permasalahan ini, namun selama ini mereka tidak pernah berperan. Akibat, tidak pernah dilibatkan dan bersikap acuh maka diperlukan adanya Satgas ini untuk menarik sikap apatisisme dari masing - masing pihak.

Tidak hanya itu, penyelesaian kasus di atas yang selama ini ditawarkan dalam jangka pendek melalui pembangunan bufferzone tidak dapat terealisasi pula tanpa pihak - pihak di atas. Hal ini dikarenakan Kementerian BUMN yang bekerja secara soliter selama ini hanya menitikberatkan penyelesaian terhadap pemenuhan akan kebutuhan Depo Pertamina tanpa memperhatikan kehidupan warga Kawasan tanah Merah maka hal ini mampu memicu terhambatnya realisasi akan *bufferzone*. Oleh karena itu, komitmen bersama dalam pihak ini ber urgensi untuk mendukung solusi yang ditawarkan pemerintah agar dapat terselesaikan secara saksama.

2.3.2. Budaya Hukum (*Legal Culture*)

Ditinjau dari perspektif budaya, penyelesaian sengketa ini dapat dilakukan dengan memberikan sosialisasi kembali kepada masyarakat melalui institusi - institusi penegak hukum untuk memaparkan kembali akan tindakan illegal pendudukan tanah tanpa alas hak. Hal ini ditujukan untuk mampu meningkatkan pemahaman kolektif masyarakat bahwa tindakan yang dilakukan adalah tidak benar. Diharapkan dengan adanya kesadaran tinggi masyarakat maka masyarakat mampu menerima akan solusi penyelesaian konflik yang ditawarkan pemerintah dengan merelokasi ke hunian yang jauh

lebih aman. Sinergitas antara pemerintah dan rakyat inilah kemudian menjadikan penyelesaian sengketa dapat terselesaikan dengan saksama.

2.3.3. Substansi Hukum (*Legal Substance*)

Ditinjau dalam perspektif substansi hukum maka diperlukan Kebijakan Publik pemerintah yang menyatakan secara tegas akan dibentuk Satuan tugas sebagai langkah hukum yang strategis. Langkah kebijakan publik yang dapat diambil oleh pemerintah adalah berupa membentuk Keputusan Menteri BUMN. Dengan dibentuk berdasarkan keputusan menteri maka para pihak yang terlibat dalam satgas akan berada di bawah naungan dan tanggungjawab Menteri BUMN itu sendiri. Hal ini mendefinisikan bahwa terdapatnya peran serta dari pemerintah pusat yang berkolaborasi dengan pemerintah daerah dalam menyelesaikan eksistensi bangunan liar yang berada di sekitar Depo Pertamina. Mengingat, hal serupa tidak hanya terjadi di Pemprov DKI Jakarta melainkan terdapat pula di beberapa daerah lainnya contohnya, Surabaya. Pembentukan Satgas ini ditujukan dalam menghapus preseden buruk untuk dijadikan rujukan penyelesaian Depo Pertamina lain yang mengalami hal serupa.

3. Kesimpulan

Berdasarkan pemaparan di atas dapat disimpulkan bahwa warga Tanah Merah tidak memiliki legalitas akan kepemilikan lahan dan bangunan sebab warga tidak memiliki sertifikat tanah dan IMB. Namun, sangat disayangkan penyelesaian yang dilakukan oleh pemerintah berlandaskan pada aspek politik belaka dan mengesampingkan hukum. Oleh sebab itu, sudah seharusnya paradigma penyelesaian permasalahan tersebut mengedepankan paham positivistik dalam memberikan hunian yang layak bagi Warga Tanah Merah. Adapun, penyelesaian yang terbaik adalah dilakukan dengan mengambil keputusan pemindahan Warga Tanah Merah yang didasarkan komitmen bersama dari berbagai instansi teknis terkait sebagai linear dan koheren antara satu bidang dengan bidang lainnya.

Daftar Referensi

Buku:

- HR, Ridwan (2018). *Hukum Administrasi Negara*. Yogyakarta: PT. Grafindo Persada.
- Pudyatmoko, Y. Sri. *Perizinan problem dan Upaya Pembenaan*. Jakarta: PT. Gramedia Widiasarana Indonesia.
- Marzuki, P.M. (2010). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana.
- _____. (2013). *Penelitian Hukum Edisi Revisi*. Jakarta: Kencana.
- Hadjon, Philipus M (1993). *Pengantar Hukum Perizinan*. Surabaya: YURIDIKA.

Jurnal

- Susanto, Sri Nurhari (2021). Komponen, Konsep, Dan Pendekatan Hukum Administrasi Negara. *Jurnal Administrative Law & Governance Journal*, Vol 4, 1.
- Satyadinata, Kadek Wema (2017). Aspek Legalitas dan Azas legitimasi dalam Intervensi Kemanusiaan NATO di Libya. *Repository UNAIR*.
- Hulu, Klaudius Ilkam (2021). Kekuatan Alat Bukti Sertifikat Hak Milik Atas Tanah dalam Bukti Kepemilikan Hak. *Jurnal Panah Keadilan*, Vol 1, 1.
- Wada, Igam Arya, dkk (2021). Ius Constituendum Kewenangan Judicial Preview di Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, *Jurnal Kajian Konstitusi*, Vol 3, 1.
- Dirgantara, Febrian, dkk (2020). Akibat Hukum Tidak dilakukannya Pemeriksaan Setempat dalam Gugatan dengan Objek Sengketa Tanah: Apakah ada?. *Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan*, Vol 8, 3.
- Islamiyati, dkk (2019). Analisis Politik Hukum dan Implementasinya. *Jurnal Law, Development & Justice Review*, Vol 2.
- Juwana, Hikmahanto (2013). *International Law as a Political Instrument (a Case Study of Indonesia)*. *Jurnal Al-Risalah JISH*, Vol 13, 2.
- Rina, Syahyudes (2021). Pemanfaatan "Buffer Zone" Kawasan Konservasi Harimau Sumatera Giam Siak Kecil. *Institut Teknologi Sains Bandung*.
- Robo, Tamrin, dkk (2022). Mitigasi Pertumbuhan Permukiman Kumuh di Kawasan Padat Penduduk. *Jurnal Geocivic*, Vol 4, 1.
- Monalu, Tiffany J, dkk (2023). Kedudukan Yuridis Penerbitan Sertifikat Tanah ke Sistem Elektronik sebagai Jaminan Keamanan. *Lex Privatum*, Vol 9, 2.
- Anna Triningsih (2016). Politik Hukum Pengujian Peraturan Perundang - Undangan dalam Penyelenggaraan Negara. *Jurnal Konstitusi*, Vol 13, 1.

Artikel Internet:

- Farisi Al Baharudin (2023). Saat Warga Tanah Merah Menolak Digusur Plumpang Akan Dipindah. *Kompas*. Diakses melalui <https://megapolitan.kompas.com/read/2023/03/07/06354861/saat-warga-tanah-merah-menolak-digusur-lega-depo-pertamina-plumpang-akan>.

- Rizal. 2023. Karut Marut Relokasi Warga Plumpang Sengketa Tanah Merah Bercampur Janji Politik. Beritasatu.com. Diakses melalui <https://www.beritasatu.com/megapolitan/1031202/karutmarut-relokasiwarga-plumpang-sengketa-tanah-bercampur-janji-politik>
- Stefanie. 2023. Kesaksian Warga Tanah Merah Soal KTP Janji Jokowi Hingga IMB Anies. CNN Indonesia.com. Diakses melalui <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20230308061353-20-922216/kesaksian-warga-tanah-merah-soal-ktp-janji-jokowi-hingga-imbanies>
- Asmarini, Wilda. 2023. Resmi! Erick Pindahkan Depo BBM Pertamina Plumpang. CNBC Indonesia. Diakses melalui <https://www.cnbcindonesia.com/news/20230306171429-4-419327/resmi-erick-pindahkan-depo-bbm-pertamina-plumpang>
- Huda, Larissa. 2023. Dipertanyakan, Bagaimana Bisa Warga Dekat Depo Pertamina Plumpang Tak Punya Sertifikat tapi Diberi IMB?. Kompas.com. Diakses melalui <https://megapolitan.kompas.com/read/2023/03/07/05200051/dipertanyakan-bagaimana-bisa-warga-dekat-depo-pertamina-plumpang-tak?page=all>